

**AKTA PERDAMAIAN**  
**Nomor 67/Pdt.G/2026/PN Yyk**

Pada hari ini Kamis, tanggal 25 Mei 2026, dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

1. **TRISNADI**, bertempat tinggal di [REDACTED], sebagai ....**Penggugat**;
2. **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA**, [REDACTED]

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rihari Wulandari, S.H., M.H., Dkk, Bagian Hukum Sekretariat Kota Yogyakarta, berkantor di [REDACTED] Surat Kuasa tanggal 27 April 2026, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Nomor 409/PDT/V/2026 tanggal 05 Mei 2026;

Sebagai **Tergugat**;

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 02 Februari 2026 dalam register perkara perdata Nomor 67/Pdt.G/2026/PN Yyk, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Karsena, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 25 Mei 2026 sebagai berikut :

**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini, Rabu tanggal tiga belas bulan mei tahun dua ribu dua puluh enam (13-05-2026), bertempat di Yogyakarta, telah ditandatangani dan disepakati oleh dan antara:

1. **TRISNADI**, NIK: [REDACTED]

Selanjutnya dalam AKTA PERDAMAIAN ini mohon disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA** dalam hal ini diwakili oleh MARTINUS AGUS HUTORO,

S.Psi.,M.Hum.berdasarkan Surat Tugas Nomor 800.1.11.1/1217, CANGGIH MUHAMMAD RIDWAN, A.Md. kuasa hukum yang berstatus Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Yogyakarta beralamat di Komplek Balai Kota Yogyakarta, [REDACTED]

[REDACTED] berdasarkan surat kuasa khusus nomor 100.3.11.2/08/SKK/IV/ 2026;

Selanjutnya dalam AKTA PERDAMAIAN ini mohon disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK;

Sehubungan dengan adanya Gugatan Pembatalan Akta pada tanggal 02 Februari 2026 di Pengadilan Negeri Yogyakarta antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA, maka PARA PIHAK telah bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan/ perdamaian dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1**

Bahwa antara PARA PIHAK telah terjadi saling pengertian dan dengan itikad baik ingin menyelesaikan perkara ini dengan jalan damai dan musyawarah kekeluargaan;

#### **PASAL 2**

- (1) PIHAK PERTAMA mengakui dan menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA memiliki dokumen Kutipan Akta Kelahiran ganda yaitu:
  - a. Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED]  
[REDACTED] atas nama TRISNADI yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Bantul; dan
  - b. Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]  
atas nama TRISNADI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta;
- (2) Bahwa pada tahun 1998 PIHAK PERTAMA kehilangan Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED] atas nama TRISNADI;
- (3) Bahwa pada tahun 2015 PIHAK PERTAMA mengajukan permohonan penerbitan akta kelahiran kepada PIHAK KEDUA sehingga terbit Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama TRISNADI;

- (4) Bahwa selanjutnya pada sekitar tahun 2018, PIHAK PERTAMA mengaku menemukan kembali Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] atas nama TRISNADI milik PIHAK PERTAMA;

### **PASAL 3**

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA akan mengajukan permohonan pembatalan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama TRISNADI kepada PIHAK KEDUA;
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA akan memproses pembatalan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] melalui *Contrarius Actus* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Bahwa PARA PIHAK sepakat akan menandatangani Berita Acara Pembatalan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] melalui *Contrarius Actus*;
- (4) Bahwa PIHAK KEDUA akan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Akta untuk diserahkan kepada PIHAK PERTAMA;
- (5) Bahwa PIHAK PERTAMA bersedia mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran peristiwa kependudukan kepada PIHAK KEDUA untuk memperbarui data berupa nama orang tua pada KK dengan melampirkan dokumen persyaratan atau bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Bahwa PIHAK KEDUA akan melaksanakan perubahan data PIHAK PERTAMA berdasarkan permohonan dan dokumen persyaratan atau bukti yang diserahkan;
- (7) Bahwa dengan adanya AKTA PERDAMAIAN ini, maka permasalahan atau gugatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dianggap selesai;

### **PASAL 4**

Sebagai akibat hukum AKTA PERDAMAIAN ini pihak-pihak memilih domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan AKTA PERDAMAIAN ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan mengikat;

### **PASAL 5**

Bahwa terkait biaya perkara dalam perkara ini akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA;

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 25 Mei 2026 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Kemudian Pengadilan Negeri Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## **P U T U S A N**

**Nomor 67/Pdt.G/2026/PN Yyk**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara :

**1. TRISNADI**, bertempat tinggal [REDACTED] sebagai **Penggugat**;

Lawan

**2. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA YOGYAKARTA**, berkantor di Komplek Balaikota Yogyakarta, Jalan Kenari No.56, Muja Muju, Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rihari Wulandari,S.H.,M.H., Dkk, Bagian Hukum Sekretariat Kota Yogyakarta, berkantor di [REDACTED]

[REDACTED] berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 April 2026, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Nomor 409/PDT/V/2026 tanggal 05 Mei 2026;

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar kedua belah pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian;

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang bahwa biaya perkara ditanggung oleh Penggugat berdasarkan kesepakatan perdamaian;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2026, oleh kami, Fitri Ramadhan,S.H.,sebagai Hakim Ketua, Gabriel Siallagan,S.H.,M.H. dan Purnomo Wibowo, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Agus Riyanto,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada Selasa tanggal 02 Juni 2026;

Hakim Anggota,

Ttd,

Gabriel Siallagan, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd,

Fitri Ramadhan, S.H.

Ttd,

Purnomo Wibowo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Agus Riyanto, S.H.

|                                           |   |    |            |
|-------------------------------------------|---|----|------------|
| Perincian biaya :                         |   |    |            |
| 1. Pendaftaran                            | : | Rp | 30.000,00  |
| 2. Proses                                 | : | Rp | 75.000,00  |
| 3. Pemanggilan                            | : | Rp | 40.000,00  |
| 4. PNBP                                   | : | Rp | 20.000,00  |
| 5. Materai                                | : | Rp | 10.000,00  |
| 6. Redaksi                                | : | Rp | 10.000,00  |
|                                           |   | Rp | 185.000,00 |
| (seratus delapan puluh lima ribu rupiah); |   |    |            |

